



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Upah/ 08 November 1984, usia 40 tahun, NIK xxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Status Cerai Hidup, pendidikan terakhir S1 Manajemen, Tempat tinggal Kota Banda Aceh, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Lhoesemawe/ 28 September 1986, usia 38 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Cerai Hidup, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, Tempat tinggal Kota Banda Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2024/MS.Bna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor Perkara 80/Pdt.G/2024/MS.Bna, Tanggal 03 May 2024 dan Akta Cerai Nomor 108/AC/2024/MS.Bna;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.396/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Anak Kandung Pertama, usia 7 tahun;
 - 2.2 Anak Kandung Kedua, usia 6 tahun;
3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah berkekuatan hukum, dengan Nomor: 80/Pdt.G/2024./MS.Bna, Tanggal 3 May 2024, telah menetapkan bahwa yang berhak diberi hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa selama anak dalam pengasuhan Tergugat, Tergugat Melarang Ayah/Penggugat untuk dekat dengan anaknya dan juga adanya pengancaman dari Tergugat untuk tidak berjumpa dengan anak-anak;
6. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka tergugat sebagai ibunya seharusnya tidak melarang atau mengancam seorang ayah bertemu dengan anak-anaknya, dan juga Penggugat sebagai ayah kandung meminta hak asuh anak yang pertama yang bernama Anak Kandung Pertama, usia 7 tahun (perempuan), dikarenakan Tergugat mengancam Penggugat untuk tidak berjumpa dengan anak-anak Penggugat, yang mana anak-anak tersebut adalah darah daging Penggugat sendiri, dimana dalam putusan itu sendiri dijelaskan dengan tegas bahwasanya Tergugat selaku ibu kandungnya harus tetap memberikan akses kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi anak-anak tersebut, akan tetapi Tergugat selaku ibu kandungnya telah mengingkari putusan cerai sebelumnya tersebut, kemudian Tergugat juga selaku ibu kandungnya membuat Penggugat seperti maling dan orang lain padahal Penggugat adalah ayah dari anak-anak tersebut, dan Penggugat aktif memberi nafkah anak dan kebutuhan ke 2 (dua) anak tersebut, dan sesuai dengan Pasal 105c Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak masing-masing mempunyai hak untuk ayah atau ibunya.

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.396/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak saat putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor perkara 80/Pdt.G/2024./MS.Bna, Tanggal 03 May 2024 dan Akta Cerai Nomor 108/AC/2024/MS.Bna sampai saat ini yang menafkahi dan kebutuhan anak-anak adalah Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - Anak Kandung Pertama, usia 7 tahunBerada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Memberi teguran dan pengetahuan terhadap Tergugat di karenakan hak asuh Anak untuk ayah dan ibunya mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai ajaran agama, moral, etika (*attitude*) dan lingkungan masyarakat untuk ke 2 (dua) orang anak-anak tersebut;
4. Mohon jangan ada larangan atau ancaman Penggugat selaku ayah kandung bertemu dengan anaknya, karna ayah dan ibunya mempunyai hak yang sama di mata hukum dan agama, jadi saya sebagai Penggugat meminta keadilan.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara aquo secara musyawarah mufakat namun tidak berhasil. Demikian pula dengan upaya mediasi juga telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa di persidangan tanggal 12 Desember 2024, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.396/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 271 dan 272 RV, dapat dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini di depan persidangan pada tanggal 12 Desember 2024, oleh karena pencabutan gugatannya merupakan hak Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (vide Pasal 271 dan 272 Rv). Oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 396/Pdt.G/2024/MS.Bna dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami xxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.396/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahdalena, SH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXX

Panitera Sidang,

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.
300.000,-		
4.	PNBP Rp. 20.000,-	
5.	Biaya redaksi Rp. 10.000,-	
6.	Biaya Meterai	Rp
10.000,-		
J u m l a h	Rp 470.000,-	

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.396/Pdt.G/2024/MS.Bna